



PUTUSAN

Nomor 397 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARYADI, S.T. bin SLAMET BASUKI, bertempat tinggal di Perumahan Taman Sentosa Blok J.7, Nomor 38 RT.15 RW.06, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;
melawan

ANI YUSRIANA binti YUSWEDI, bertempat tinggal di Perumahan Taman Lembah Hijau, Jalan Azalea 6 Nomor 50 RT.17 RW.07, Kelurahan Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat perkara Hadhanah dan Nafkah Anak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Cikarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0515/087/V/2004;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Fathi Axelle Respati, Laki-laki, umur 5 (lima) tahun;
 2. Kaila Tanaya Lituhayu, Perempuan, umur 2 (dua) tahun;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 397 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 0621/Pdt.G/2011/PA.Ckr tanggal 12 September 2011 dengan Akta Cerai Nomor 972/AC/2012/PA.Ckr;
- Bahwa Tergugat dalam pengajuan gugatan cerai tersebut tidak menyinggung masalah pemeliharaan anak (hadhonah), sehingga putusannya hanya perceraian saja, oleh karena itu dalam hal pemeliharaan anak (hadhonah) Penggugat mengajukannya tersendiri;
- Bahwa Penggugat mohon agar 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Fathi Axelle Respati, Laki-laki, umur 5 (lima) tahun;
 2. Kaila Tanaya Lituhayu, Perempuan, umur 2 (dua) tahun;

Untuk diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Penggugat dengan alasan karena anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

- Bahwa selain itu demi kepentingan, perlindungan dan pertumbuhan serta perkembangan baik fisik maupun mental terhadap anak tersebut, Penggugat selaku ibu kandungnya dalam hal merawat dan memelihara anak lebih dekat kepada ibunya daripada ayahnya. Oleh karena itu, mohon agar Pengadilan Agama Cikarang agar menetapkan 2 (dua) orang anak tersebut berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa Penggugat selaku ibu kandungnya mampu untuk mengasuh, merawat, mendidik 2 (dua) orang anak tersebut menjadi anak yang soleh serta berpendidikan yang baik;
- Bahwa Tergugat selaku ayah kandungnya berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut karena mempunyai penghasilan yang memadai untuk menghidupi 2 (dua) orang anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, oleh karenanya Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 397 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Fathi Axelle Respati, Laki-laki, umur 5 (lima) tahun;
 - 2) Kaila Tanaya Lituhayu, Perempuan, umur 2 (dua) tahun;Diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar atau memberikan kepada Penggugat berupa nafkah atau belanja kepada kedua anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Cikarang telah menjatuhkan putusan Nomor 0775/Pdt.G/2012/PA.Ckr tanggal 8 Januari 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Fathi Axelle Respati, Laki-laki lahir tanggal 31 Juli 2006 dan Kaila Tanaya Lituhayu, Perempuan lahir tanggal 2 September 2009, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah/biaya pemeliharaan kedua anak tersebut pada dikum 2 (dua) minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan, kesehatan dan pakaian sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 (dua puluh satu) tahun)/mandiri;
4. Menetapkan jadwal waktu berkunjung Tergugat untuk bertemu, berkumpul dan membawa anak-anak jalan-jalan/bermalam setiap 2 (dua)

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 397 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu sekali pada hari Sabtu dan Minggu dan secara bergantian setiap tahunnya pada saat Hari Raya Idul Fitri;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan Nomor 98/Pdt.G/2013/PT.Bdg tanggal 15 Agustus 2013 M. bertepatan dengan 8 Syawal 1434 H yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 775/Pdt.G/2012/PA.Ckr. tanggal 8 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1434 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga keseluruhan amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Fathi Axelle Respati, laki-laki lahir tanggal 31 Juli 2006 dan Kaila Tanaya Lituhayu, perempuan lahir tanggal 2 September 2009, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah/biaya pemeliharaan kedua anak tersebut pada diktum 2 (dua) minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan, kesehatan dan pakaian sampai kedua orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun)/mandiri;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan jadwal waktu berkunjung Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, berkumpul dan membawa anak-anak jalan-jalan/bermalam setiap dua minggu sekali pada hari Sabtu dan Minggu dan secara bergantian setiap tahunnya pada saat Hari Raya Idul Fitri dan hari libur sekolah;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 397 K/Ag/2014



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 31 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0775/Pdt.G/2012/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tersebut pada tanggal 22 November 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 21 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemanding, kemudian Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Untuk diktum (dalam konvensi):

- (1). Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- (2). Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Fathi Axelle Respati, Laki-laki lahir tanggal 31 Juli 2006 dan Kaila Tanaya Lituhayu, Perempuan lahir 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pemeliharaan anak Pasal 41 butir (a), Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tidak keberatan selama anak tersebut di atas masih di bawah umur atau belum mumayiz. Penggugat amanah, mampu merawat dan mengasuh kedua anak tersebut, baik fisik maupun mental dan tidak mempunyai sifat buruk yang dapat merugikan kelangsungan hidup kedua anak tersebut. Memberikan waktu dan kesempatan kepada Penggugat untuk melaksanakan pemeliharaan anak dengan baik, bila nanti anak tersebut terabaikan kepentingannya maka hak pemeliharaan itu tentunya dapat dialihkan, dan pula tidak keberatan menimbang bahwa pada kenyataannya Penggugat sampai dengan sekarang ini belum menikah lagi dengan siapapun;

Untuk diktum (dalam rekonsensi):

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- (2) Menetapkan jadwal waktu berkunjung Penggugat Rekonsensi untuk bertemu, berkumpul dan membawa anak-anak jalan-jalan/ bermalam setiap 2 (dua) minggu sekali pada hari Sabtu dan Minggu dan secara bergantian setiap tahunnya pada Hari Raya Idul Fitri dan hari libur sekolah;
- (3) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Untuk diktum (dalam konvensi dan rekonsensi):

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya Perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keberatan sebagian untuk diktum (dalam konvensi):

- (3). Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah/biaya pemeliharaan kedua anak tersebut pada diktum 2 (dua) minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 397 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan, kesehatan dan pakaian sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 (dua puluh satu) tahun)/mandiri;

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 41 huruf (b) yang bunyinya Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Huruf (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pasal 149 huruf (d) bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Pasal 156 huruf (d) semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 (dua puluh satu) tahun). Huruf (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Bahwa nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, sekolah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Firman Allah SWT: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya (At-Talaq:7);

Bahwa dalam upaya mediasi dengan Mediator Drs. Mukhamad Nur Sulaeman, M.HI., Penggugat menyatakan tidak keberatan atau tidak masalah dengan nafkah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terserah sesuai kemampuan Tergugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 397 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut isi keseluruhan keputusan Majelis, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu tidak adanya kesepakatan yang tertuang dalam sebuah surat yang bermeterai dan ditandatangani kedua belah pihak. Di mana kesepakatannya adalah tentang pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan Penggugat dan Tergugat, yaitu Penggugat membiayai seluruh keperluan hidup 2 (dua) orang anak tersebut selama tinggal dengan Penggugat, biaya awal masuk sekolah ditanggung bersama, dan seluruh biaya bulanan sekolah 2 (dua) orang anak tersebut ditanggung oleh Tergugat, bahwa Tergugat belum dan tidak mengerti tentang kekuatan hukum sebuah bukti, karena merasa cukup dengan komunikasi, diskusi dan berunding mengenai biaya-biaya tersebut, berdua sebagai orang tua kedua anak tersebut, toh semata-mata untuk kepentingan dan keperluan anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 2 huruf (b) kepentingan yang terbaik bagi anak;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi, bahwa isi keputusan yang menimbang bahwa sesuai dengan kelayakan kebutuhan pokok seorang anak yang sedang tumbuh berkembang, maka kebutuhan makan seorang anak untuk standar layak dengan gizi seimbang untuk ukuran saat ini adalah minimal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari x satu bulan (tiga puluh hari) = Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga untuk kedua anak menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sesuai bukti P-5 serta keterangan saksi Arif Aliyusa bin Yuswedi di Pengadilan di bawah sumpah penghasilan Penggugat kurang lebih sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan bukti T-1 berupa slip gaji bulanan Tergugat sebesar Rp6.138.867,00 (enam juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang berarti bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya bekerja dan berpenghasilan tetap;

Bahwa berdasarkan perkara Nomor 621/Pdt.G/2011/PA.Ckr dan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 621/Pdt.G/2011/PA.Ckr tertanggal 12 September 2011 yang menginginkan dan mengajukan perceraian adalah Penggugat dan Pengadilan memutuskan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 397 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, bahwa tidak menyinggung pembagian harta bersama dan juga hadhonah dan nafkah anak. Bahwa berdasarkan keinginan dan permintaan Penggugat, sudah terjadi kesepakatan pembagian harta bersama yang diselesaikan secara kekeluargaan serta bahwa kedua anak tersebut diasuh dan dirawat serta dibiayai oleh Penggugat dan Penggugat tidak membolehkan Tergugat untuk mengasuh dan merawat kedua anak tersebut, sebelum perkara Nomor 0775/Pdt.G/2012/PA.Ckr. Sehingga Tergugat membagi rata harta dan terpisah dengan kedua anak tersebut hingga sekarang;

Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Vidhya Novannita binti Dakim Kardiman, sehingga Tergugat pun mempunyai kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 huruf (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, Pasal 32 huruf (1) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Kompilasi Hukum Islam Pasal 78 huruf (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, Pasal 80 huruf (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak. Pasal 81 huruf (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, huruf (2) tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, huruf (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga, huruf (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya;

Bahwa pada kenyataannya Penggugat sampai dengan sekarang ini belum menikah dengan siapapun, dan juga Penggugat adalah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 397 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T1 berupa slip gaji bulanan Tergugat sebesar Rp6.138.867,00 (enam juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), dan T-3a, b, c, d, T-4a, b, c, d, T-5a, b, T-6a, b, c, d, e, f, g, h, T-7a, b, c, d, T-8a, b, c, d, e, f dan T9a, b yaitu bukti-bukti pengeluaran bulanan Tergugat dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp4.806.089,00 (empat juta delapan ratus enam ribu delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga apabila gaji Tergugat dikurangi dengan total pengeluaran bulanan rutin Tergugat, maka sisa penghasilan Tergugat hanya sebesar Rp1.332.798,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan itu pun belum termasuk keperluan lain seperti nafkah istri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah anak selama ikut dengan Tergugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta transport kerja Tergugat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3a yang menyatakan besarnya perhitungan biaya awal masuk sekolah TK untuk anak Kaila Tanaya Lituhayu dan juga besarnya perhitungan biaya kenaikan kelas untuk anak Fathi Axelle Respati, bahwa berdasarkan bukti T-3c, d yang menyatakan bahwa Tergugat membiayai biaya bulanan anak Axelle di SD Alhidayah sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan anak Kaila di Play Group Pepito sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), bahwa berdasarkan bukti T5-a, b Tergugat membayar biaya asuransi PT. Prudential masing-masing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya direncanakan untuk keperluan biaya pendidikan tinggi kedua anak tersebut. Bahwa berdasarkan bukti T8-c, d Tergugat menanggung biaya kesehatan 2 (dua) orang anak tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Tergugat merasa tidak menggugurkan kewajiban sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya dalam hal biaya pendidikan dan nafkahnya sesuai dengan kemampuan tersebut, sehingga merasa keberatan bila dibebani nafkah di saat anak-anak tidak bersama Tergugat, yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 397 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 (dua puluh satu) tahun) dan mandiri;

Bahwa mengenai himbauan kepada Tergugat dalam isi putusan, yaitu agar bisa berhemat di pengeluaran kebutuhan yang lain sehingga tidak mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan anak dan membebankannya kepada Penggugat. Bahwa setelah mempertimbangkan secara keseluruhan berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat telah melakukan penghematan berupa (1) Pengetatan pemakaian air dan listrik, (2) Pemutusan langganan koran kompas di bukti T-6e, (3) Penjualan sepeda motor untuk menutup cicilan kartu kredit yang hutang waktu itu digunakan untuk membeli perabotan rumah tangga seperti bukti T-6h, dan penghematan-penghematan lain seperti mengurangi rekreasi, pembelian mainan anak, service motor karena sudah dijual dan lain-lain. Sehingga dengan menyadari sepenuhnya kewajiban seorang ayah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 2 huruf (b), Tergugat mampu memberikan nafkah di saat anak-anak tidak bersama Tergugat sebesar minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai tak terbatas sesuai dengan kemampuan dan keperluan Tergugat dan juga dengan memperhatikan keperluan dan kebutuhan anak-anak, serta dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat adalah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap, belum menikah lagi dengan siapapun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 41 huruf (b), (c). Bahwa Penggugat layak untuk pandai-pandai menggunakan nafkah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan nafkah anak serta menambahkan apabila ada kekurangan dengan penghasilannya sebagai pekerja dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 397 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Cikarang harus diperbaiki sepanjang mengenai penetapan nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena jumlah nafkah anak yang telah ditetapkan oleh *judex facti* belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan. Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nafkah anak tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MARYADI, S.T. bin SLAMET BASUKI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 98/Pdt.G/2013/PT.Bdg tanggal 15 Agustus 2013 M. bertepatan dengan 8 Syawal 1434 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0775/Pdt.G/2012/PA.Ckr tanggal 8 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1434 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 397 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARYADI, S.T. bin SLAMET BASUKI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 98/Pdt.G/2013/PT.Bdg tanggal 15 Agustus 2013 M. bertepatan dengan 8 Syawal 1434 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0775/Pdt.G/2012/PA.Ckr tanggal 8 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1434 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0775/Pdt.G/2012/PA.Ckr tanggal 8 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1434 H;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Fathi Axelle Respati, laki-laki lahir tanggal 31 Juli 2006 dan Kaila Tanaya Lituhayu, perempuan lahir tanggal 2 September 2009, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah/biaya pemeliharaan kedua anak tersebut pada diktum 2 (dua) minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan, kesehatan dan pakaian sampai kedua orang anak tersebut dewasa (berumur 21 (dua puluh satu) tahun)/mandiri;

DALAM REKONVENSI:

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 397 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan jadwal waktu berkunjung Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, berkumpul dan membawa anak-anak jalan-jalan/bermalam setiap dua minggu sekali pada hari Sabtu dan Minggu dan secara bergantian setiap tahunnya pada saat Hari Raya Idul Fitri dan hari libur sekolah;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **29 September 2014** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.** Panitera

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

t.t.d./

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. HABIBURRAHMAN,

Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan Nomor 397 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp
6.000,00 Panitera Pengganti:
2. Redaksi Rp
5.000,00 t.t.d./
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H. _

Jumlah..... = Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 15 dari 13 Hal. Putusan Nomor 397 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)